



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 551/ 330                      TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
PEMBANGUNAN PT UNIVERSAL FISHING GEAR SOLUTIONS  
JALAN TAYASA-GENDENGAN DESA JETIS RT 006 / RW 003  
KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, dan Pasal 8 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Purbalingga serta memperhatikan surat permohonan PT. Universal Fishing Gear Solutions Nomor : 02/UFGS/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Permohonan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas, serta hasil penilaian/evaluasi Tim Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 551.2/ 1868 /2020 tanggal 22 September 2020 yang menyatakan bahwa permohonan PT Universal Fishing Gear Solutions dapat dikabulkan dan dapat diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kepentingan Pembangunan PT. Universal Fishing Gear Solutions;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan PT. Universal Fishing Gear Solutions Jalan Tayasa-Gendengan Desa Jetis RT 006/RW 003 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);

*[Handwritten signature]*

11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 57);

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Kesanggupan PT Universal Fishing Gear Solutions Nomor : 02/UFGS/IX/2020 tanggal 25 September 2020 Perihal Kesanggupan melaksanakan kewajiban dalam rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan PT. Universal Fishing Gear Solutions, Jalan Tayasa-Gendengan, Desa Jetis RT 006 RW 003 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
  2. Berita Acara Nomor : 551.2/ 1868 /2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan PT Universal Fishing Gear Solutions, Jalan Tayasa-Gendengan, Desa Jetis RT 006 RW 003 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan PT. Universal Fishing Gear Solutions, Jalan Tayasa-Gendengan, Desa Jetis RT 006/ RW 003 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah seluas 13.515 (tiga belas ribu lima ratus lima belas meter persegi) m<sup>2</sup>, dengan luas tertutup bangunan 4.440 (empat ribu empat ratus empat puluh meter persegi) m<sup>2</sup> dan luas lahan terbuka 9.075 (sembilan ribu tujuh puluh lima meter persegi) m<sup>2</sup>.

KEDUA : PT. Universal Fishing Gear Solutions sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai Pernyataan Kesanggupan, yaitu :

1. Penanganan Dampak Pembangunan Pabrik PT Universal Fishing Gear Solutions pada tahap konstruksi yaitu :
  - a. menyediakan petugas yang berkompentensi guna membantu kelancaran pergerakan keluar/masuk kendaraan. Jumlah petugas minimal dua petugas dan dilengkapi dengan peralatan yang lengkap;
  - b. menyediakan ruang khusus material yang ditempatkan di dalam kawasan sehingga tidak mengganggu kendaraan material;
  - c. pengaturan waktu angkutan material dan peralatan dengan memperhatikan kondisi kepadatan lalu lintas sekitar, pada pagi-siang hari dari pukul 08.00 hingga 11.00 WIB, pukul 14.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dan malam hari antara pukul 21.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB;

- d. menyediakan ruang untuk pencucian truck (*water truck*), dan apabila pada proses pengangkutan menimbulkan ceceran material, maka perlu dilakukan pembersihan jalan hingga bersih;
  - e. bertanggung jawab membersihkan ceceran tanah/material konstruksi pada ruas Jalan Tayasa-Gendengan dan Jalan Bojong-Penican dengan radius 300 meter;
  - f. pemasangan rambu peringatan adanya kegiatan konstruksi yang diletakkan berjarak 25 (dua puluh lima) meter dan 50 (lima puluh) meter sebelum lokasi rencana pembangunan dan dilengkapi lampu warning lamp/lampu flashing (rambu menggunakan mata kucing yang terlihat jika malam hari);
  - g. memasang lampu penerangan jalan (tambahan) di depan kawasan pembangunan, pada saat melakukan aktifitas proyek di malam hari;
  - h. untuk setiap pengangkutan material diharuskan tidak mengganggu lingkungan, sehingga diutamakan tertutup baik secara mekanis maupun terpal. Untuk pengangkutan peralatan dipastikan peralatan dalam kondisi terkunci aman sesuai dengan persyaratan pengangkutan yang berlaku;
  - i. menyediakan fasilitas parkir untuk pekerja di dalam kawasan, dan dilarang menggunakan badan jalan (*off street parking*);
  - j. sanggup melakukan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan akibat pengangkutan material dan peralatan dengan radius 50 - 100 meter dari lokasi pembangunan;
  - k. selalu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, DPU-PR Kabupaten Purbalingga, Kepolisian Resort Purbalingga dan pihak instansi terkait lainnya untuk kelancaran tahap konstruksi.
2. Penanganan Dampak Pembangunan Pabrik PT. Universal Fishing Gear Solutions pada tahap operasional meliputi :
- a. pemasangan lampu penerangan jalan di depan kawasan pembangunan;
  - b. didalam kawasan diberikan rambu masuk, rambu titik kumpul, rambu parkir dan LPJ;
  - c. diluar kawasan diberikan rambu larangan parkir, rambu peringatan hati-hati, rambu batas kecepatan, rambu petunjuk lokasi dan warning lamp;
  - d. pembuatan pita penghaduh di ruas jalan depan lokasi kegiatan;
  - e. pembangunan jenis rambu direkomendasikan menggunakan stiker mata kucing yang terlihat jika malam hari. Pemasangan rambu dan marka di dalam lokasi pengembangan, berkoordinasi dengan pihak terkait;

*Handwritten signature/initials*

- f. menyediakan petugas pengatur lalu lintas (Satpam) guna membantu memberikan informasi sirkulasi di dalam kawasan dan luar kawasan, informasi parkir, dan memberikan rasa aman pada pengguna jalan;
- g. pemrakarsa diwajibkan di dalam pelaksanaan kegiatan pengaturan transportasi dan perekrutan petugas lalu lintas (Satpam) yang berkompentensi/ bersertifikasi harus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian (khususnya Satlantas), DPU-PR dan pihak-pihak/ instansi terkait lainnya;
- h. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak;
- i. melaksanakan semua rekomendasi yang menjadi tanggungjawab pemrakarsa PT Universal Fishing Gear Solutions, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
- j. membantu dalam koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi area Pembangunan Pabrik PT Universal Fishing Gear Solutions; dan
- k. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak.

**KETIGA** : Apabila PT. Universal Fishing Gear Solutions tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Surat rekomendasi persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan berakhir dengan sendirinya dalam hal :

- a. pengembang/pembangun tidak melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan surat rekomendasi; dan/ atau
- b. pengembang/pembangun tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.

**KELIMA** : Bupati Purbalingga melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan PT Universal Fishing Gear Solutions, Jalan Tayasa-Gendengan, Desa Jetis RT 006 RW 003 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Nopember 2020

Pjs. BUPATI PURBALINGGA,

SARWA PRAMANA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala DINHUB Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala DLH Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga.